# PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OLEH PT. KARIMUN GRANITE DI DESA PASIR PANJANG KABUPATEN KARIMUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Oleh: Muhammad Yani Program Kekhususan : Hukum Bisnis Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, S.H., M.H Pembimbing 2 :Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn Alamat: Jalan Sariamin No. 30, Kota Pekanbaru

Email: muhammadyani1506@gmail.com - Telepon: 085161658635

#### **ABSTRACT**

This research is entitled Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) by PT. Karimun Granite in Pasir Panjang Village, Karimun Regency Based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The purpose of this study was to determine the implementation of Corporate Social Responsibility by PT Karimun Granite Pasir Panjang Village, Karimun Regency and also to determine the efforts that must be made by PT. Karimun Granite in the implementation of Corporate Social Responsibility can improve the socio-economic community.

This type of research is empirical juridical research or sociological legal research, namely a research approach that emphasizes the legal aspects regarding the subject matter to be discussed, associated with the reality in the field. This research was conducted in Pasir Panjang Village, namely PT. karimun Granite, while the sample population is all parties related to the problem under study. Sources of data used are primary data and secondary data, data collection techniques in this study are questionnaires, interviews and literature review.

In the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, the Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Karimun Granite has not been implemented optimally as regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Karimun Regency Government Regulation Number 8 of 2016 concerning Corporate Social Responsibility. The second effort that can be done by PT. Karimun Granite in the Implementation of Corporate Social Responsibility Can Improve the Socio-Economic of the Community, namely bridging community efforts and training for the community, implementing scholarship programs, and establishing health clinics.

Keywords: Implementation - Corporate - Social - Responsibility - Karimun

#### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Konsep Corporate Social Responsibility muncul sebagai akibat dari adanya ketidak percayaan masyarakat terhadap korporasi. Masyarakat menganggap korporasi sebagai pihak yang selalu mengeruk kentungan tanpa memperdulikan kondisi masyarakat maupun lingkungan sekitar<sup>1</sup>. Secara teoritis Corporate Social Responsibility bermula dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (shareholders) perusahan tetapi juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentinga.<sup>2</sup>

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (selanjutnya akan di singkat CSR) adalah konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.3 Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban untuk mengambil tindakan yang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta kepentingan organisasi<sup>4</sup>

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi<sup>5</sup>:

- Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya

Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;

- Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada Pasal 2 yaitu, "Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan." Kemudian juga didukung dengan pasal 3 yaitu, " (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan<sup>6</sup>.

Lima pilar aktivitas *Corporate Sosial Responsibility* dari *Prince of wales international business froum*, yaitu (wibisono,2007)<sup>7</sup>:

- 1. Building Human Capital
  Secara internal, perusahaan dituntut
  untuk menciptakan SDM yang andal.
  Secara eksterbal, peruahaan perusahaan
  dituntut untuk melakukan
  pemberdayaan masyarakat, bisa
  melalui community development.
- 2. Strengthening Economies
  Perusahaan dituntut untuk tidak
  menjadi kaya sendiri sementara
  komunitas dilingkungannya miskin,
  mereka harus memperdayakan
  ekonomi sekitar.
- 3. Assessing Social Chesion
  Perusahaan dituntut untuk menjaga
  keharmonisan dengan masyarakat agar
  tidak menimbulkan konflik

Firdaus, "Corporate Social Responsibility Dalam Tafsir Konstitusi", Artikel Pada Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkama Konstitusi, Vol.1, No. 1 November 2012. Hlm 58

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suhardi, "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Kebun Pantai Raja Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas" *Jurnal Ilmu Hukum*, JOM Fakultas Hukum, Vol. III, No. 2 Oktober 2016, hlm.2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 208
<sup>4</sup> Sutarno, Serha, serhi Manajemen Bisnis, Graha Ilmu, Yogyakarta

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sutarno, *Serba-serbi Manajemen Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.21

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pasal 74, Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Septriana Rahmawati Ardiani "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Oleh PLN UIP Subgteng Cabag Soekarno Hatta Pada Perumahan Bumi Tampan Lestari Di Kota Pekanbaru, Skripsi Program Kehususan Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Riau, pekanbaru, 2020, blm 7

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Achmad Lamo Said, Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif

- 4. Encouraging Good Governance
  Dalam menjalankan bisnisnya,
  perusahaan harus menjalankan tata
  kelola bisnis yanhg baik
- 5. Ptotecting The Environment
  Perusahaan berusaha keras menjaga
  kelestarian lingkungan

Terdapat 4 (empat) bentuk CSR yang dikemukakan oleh Hartman, Des Jardins dan Macdonald, dalam buku Business Ethnics, Decision making for Personal Integrity and Social Responsibility Third Edition, diantaranya:8

- 1. Economic View of CSR,
- 2. Philantropic Model of CSR,
- 3. Social Web Model of CSR,
- 4. Integrative Model of CSR.

Dalam Berdasarkan wawancara dengan Abdullah sebagai masyarakat Kelurahan **Pasair** Panjang bahwa pihak perusahaan harus melaksanakan CSR dan juga program pemberdayaan masyarakar (PPM) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan vang ada. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdullah Selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang bahwa pihak perusahaan telah memberikan uang sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk alat alat gazal seperti membili peralatan tulis dan buku-buku. mendirikan pendidikan sekolah dasar (SD) memberikan fasilitas kesehatan berupa ambulance dan fasilitas peribadatan atau musolah<sup>9</sup>. Jika dilihat dari bentuk CSR maka perusahaan hanya melaksanakan **CSR** dalam Philantropic Model of CSR.

Berdasarkan ke-lima pilar dan keempat bentuk CSR tersebut Pihak PT Karimun Granite hanya melaksanakan CSR di *Philantropic Model of CSR* saja, tetapi belum melaksanakan dari pliar dan ketiga bentuk CSR tersebut. yaitiu: *Building human capital, Strengthening economies, Assessing social chesion, Ptotecting the environment, Economic View of CSR, Social Web Model of CSR, Integrative Model of CSR* 

Dilihat dari Peraturan Daerah

<sup>8</sup> M. Fikri Akbar, Yuli Evadianti, Emmawati Asniar, *Publick Relations*, Yogyakarta, Ikatan Guru Indonesia, 2021, hlm.193

Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Bab VI bidang kerja tanggung jawab sosial perusahaan pasal 14 yaitu; bidang kerja tanggung jawab sosial meliputi : (1) bidang pendidikan dan pelatihan (2) bidang kesehatan (3) bidang ekonomi kerakyatan (4)bidang infrastruktur (5) bidang lingkungan hidup (6) bidang sosial budaya (7) bidang olaraga (8) bidang lainnya. 10 Berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat bahwa PT Karimun Granite melaksanakan tanggung jawab sosial dibidang pendidikan dasar, bidang kesehatan, bidang sosial berupa penyediaan tempat ibadah. namun tidak semua bidang dilaksanakan seperti bidang pelatihan, ekonomi kerakyatan, lingkungan hidup, dan bidang infrastruktur. Sedangkan didalam aturannya bahwa setiap perusahaan vang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan CSR yang didalamnya menyangkut tanggung iawab perusahaan, hak asasi manuasia, lingkungan, tenaga kerja dan anti korupsi.<sup>11</sup>

Undang-Undang Perseroan Terbatas Unsang-Undang Penanaman Modal maupun Peraturan Pemerintah Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahan yang mengatur tentang CSR dapat di mengerti Sebagai bentuk Nyata dari Pemahaman (tafsir) negara terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Mustahil akan terwujud kemakmuran bagi rakyat yang di harapkan oleh konstitusi tanpa adanya kewajiban CSR bagi Pengelola SDA.<sup>12</sup> Dengan kata lain implementasi CSR adalah bagian dari pendidikan masyarakat sebagai sarana pemberdayaan individu masyarakat untuk mencapai masa depan.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih dalam tentang "PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OLEH PT. KARIMUN GRANITE DI DESA PASIR PANJANG KABUPATEN KARIMUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wawancara Dengan Bapak Abdulah Selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, Hari Selasa 23 Maret 2021, Bertempat Tinggal

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Pasal 14 Peratura Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> David Scheffer, The Five Levels Of Csr Compliance, Berkeley Journal Of International Law, Artikel West Law, 29 Barkeley J. Int'l L.334

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Firdaus, Normativitas Corporate Social Responsibility Antara Idealita Dan Realitas, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 1 September 2014, hlm 178

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Okke Rosmaladewi, Manajemen Kemitraan Multistakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta

#### B. Rumusan Masalah

- Bagaimana Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh PT. Karimun Granite Desa Pasir Panjang Kabupaten Karimun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
- 2. Bagaimana Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh PT. Karimun Granite Dalam Pelaksanaan *Corporate Soscial Responsibility* Dapat Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat?

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengatahui pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh PT Karimun Granite Desa Pasir Panjang Kabupaten Karimun
- b. Untuk mengetahui Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh PT. Karimun Granite Dalam Pelaksanaan Corporate Soscial Responsibility Dapat Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat

#### 2. Kegunaan Teoritis

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi Teoritik dalam pelaksanaan Corporate social Responsibility PT. Karimun Granite

- b. Kegunaan Praktis
  - Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas hukum Universitas Riau
  - 2) Untuk mengembangkan wawasan serta pengalaman dalam meganalisis Permasalahan-permasalahan bagi penulis pada pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Karimun Granite
  - 3) Untuk menambah referensi Kepustakan Universitas Riau dan hendaknya juga menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya dan memberikan manfaat bagi instansi yang terkait.

#### D. Keangka Teori

#### 1. Teori Stakeholder

Istilah *stakeholder* pertama kali muncul tahun 1708 (Ramizes, 1999:101). Kata ini telah dipakai oleh banya pihak dan

mempunyai berbagai makna dalam berbagai ilmu atau konteks, misalnya administrasi bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumber daya alam, dan sosiologi. Lembaga-lembaga masyarakat pun telah menggunakan secara luas istilah stakeholder ini kepada setiap orangyang berkepentingan dalam prosespengambilan dan proses pelaksanaan keputusan<sup>14</sup>. Ramizes dalam bukunya Cultivating Peace, mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai stakeholder. Friedman mendefinisikan stakeholder sebagai:

"any group or individual who can affect or is affected by the achievment of the organization's objectives". 15

Hal pertama mengenai teori stakeholder adalah bahwa stakeholder merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya y ang kompleks dan dinamis. Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap sakeholder<sup>16</sup>. Teori stakeholder adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif<sup>17</sup>.

#### 2. Teori Triple Bottom Line

tahun 1998 Jhon Elkington memperkenalkan konsep Teori Triple Bottom Line (TBL atau 3BL) dalam bukunya yang berjudul Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21<sup>st</sup> Century Business. Jhon Elkington menganjurkan agar dunia usaaha perlu mengukur sukses (atau kerja) tak hanya dengan kinerja keuangan (berapa besar deviden atau bottom line yang dihasilkan namun juga dengan pengaruh terhadap perekonomian secara luas, lingkungan dan mereka beroperasi.<sup>18</sup> masyarakat dimana memiliki Triple **Bottom** Line Konsep

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktek ,Kencana, Aceh, hlm 23

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> R.E. Freeman, Strategic Management A Stakeholders Approach, Fitman, Boston, 1984, hlm.37

Marzully Nur dan Denies Priantinah, "Analisis Faktor-Fakor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility" Jurnal Nominal, Vol I, No I, 2012, hlm.24

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Totok Mardikanto, CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.68

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Zsa Zsa Bangun Pratama, Mekanisme Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( Corporate Social Responsibility) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, vol. 1 No. 2 Oktober

Pembanguna Profit, People dan planet<sup>19</sup>.

#### E. Kerangka Konseptual

- Pelaksanaan adalah penggerakan yang dilakukan setelah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personal sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk<sup>20</sup>
- 2. Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan sertadal pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri komuditas setempat, maupun pada masyarakat pada  $umumnya^{21}$
- 3. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam sahan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaanya.<sup>22</sup>
- 4. *Triple Bottom Line* adalah Konsep pengukuran kinerja suatu usaha secara Holistik dengan memperhatikan ukuran kinerja ekonomis berupa perolehan profit, ukuran kepedulian sosial, dan pelestarian lingkungan.<sup>23</sup>
- Single Bottom Line adalah nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja.<sup>24</sup>
- 6. *Stakeholder* adalah setiap kelompok yang berada diluar maupun di dalam perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan.<sup>25</sup>

 Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisatif untuk proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

#### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum vang digunakan oleh peneliti adalah ienis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat itu sehingga mampu mengungkap sendiri, berlakunya hukum efektifitas dalam masyarakat

#### 2. Lolasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Desa Pasir Panjang, yaitu Peusahaan PT. karimun Granite

#### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah, Direktur PT. Karimun Granite, Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, dan masyarakat Kelurahan Pasir Panjang

- b. Sampel
  - 1. Direktur PT.Karimun Granite
  - 2. Ketua Ikatan Pemuda Desa Pasir Panjang
  - 3. Masyarakat Kelurahan Pasir

#### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dari data sampel maupun informan dari penelitian. Adapun data yang diperoleh yaitu dari Direktur Perusahaan PT. Karimun Granite, Ketua Ikatah Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, dan masyarakat Desa Pasir Panjang

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>26</sup> Sumber data tersebut antara lain:

#### 1. Bahan Hukum Primer

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ricky Michael, Santoso Tri Rahartjo, Risna Resnawaty, Pengembangan CSR Yayasan Unilever Indonesia Berdasarkan Teori Triple Battom Line, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol.2, No 1 Jubi 2019, blm26

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Samsul Ramil, Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2014, hlm.7

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Zarman Hadi, Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas, Universiras Brawijya Press, Malang, 2011, hlm.4

Mohammad Nur Utomo, Ramah Lingkungan Dan Nilai
 Perusahaan, CV. Jakad Publishing, Surabaya, 2019, hlm.34
 Muhammad Ali, Kebijakan Pendidikan Menegah Dalam

Perspektif Governance Di Indonesia, UB Press, Malang, 2017, Hlm.117

25 Suprawoto, Government Public Relation Perkembangan dan

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, PT Pustaka Baru,

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
   8 Tahun 2018 Tentang
   Pelaksanaan Kegiatan Usaha
   Pertambangan Mineral dan
   Batubara
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan vang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti keterangan-keterangan mengenai Peraturan Perundang-Undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks kumulatif, dan lainnya

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuisioner
- b. Wawancara
- c. Kajian Kepustakaan

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Umum Tentang Corporate Social Responsibility (CSR)

# 1. Istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Istilah Corporate Social Responsibility (selanjutnya disingkat dengan CSR) atau tanggung jawab sosial korporat, yang sering dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan kepada seluruh stakeholders. Istilah korporat diartikan sebagai tingkat manajemen puncak/CEO pada setiap organisasi laba atau nirlaba; skala kecil, menengah atau besar; skala lokal,

nasional, regional atau global. Oleh karena itu, apabila ada istilah tanggung jawab sosial dimaksudkan perusahaan, sebagai tanggungjawab sosial korporat perusahaan bisnis (berorientasi pada laba). Istilah stakeholders sendiri merupakan pemangku kepentingan, yang meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pesaing, lembaga keperantaraan, fasilitator, LSM, dan publik lainnya, serta pemerintah<sup>27</sup>.

#### 2. Pengertin Tanggung Jawab Sosal Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Menurut bahasa Corporate Social Responsibility (CSR) diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas memilih menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut. pada saat ini belum adanya kesatuan bahasa istilah **CSR** terhadap namun konseptual semuanya memiliki kesamaan yang sama<sup>28</sup>. Menurut Nor Hadi, pengertian CSR merupakan suatu satu bentuk tindakan vang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan diarahkan yang untuk meningkatkan ekonomi, vang disertai dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, sekaligus kualitas peningkatan hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas<sup>29</sup>

# 3. Ruang Lingkup Corporate Social Responsibility

Brodshaw dan Vogel juga menyatakan bahwa ada 3 (tiga) dimensi dari garis besar ruang lingkup CSR yaitu sebagai berikut.: <sup>30</sup>

a. Corporate Philantrophy adalah usahausaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut;

 <sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Jumadiah. Manfarisyah. Marlina Sastro. Herinawati, *Op.cit*, hlm 7
 <sup>28</sup> Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm.

<sup>107

29</sup> Nor Hardi, Corporate Sosial Responsibility, Graha Ilmu, Yogyakarta,

<sup>2011,</sup> hlm.48

<sup>20</sup> Jumadiah, Manfarisyah, Marlina Sastro, Herinawati, *OPicta*, hlm.17-18

- b. Corporate Responsibility adalah usaha-usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan;
- c. Corporate Policy adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang meliputi posisi suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi baik bagi perusahaan atau masyarakat secara keseluruhan.

# 4. Dasar Hukum Corporate Social Responsibility

- a. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU PM)
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT)
- c. Keputusan Mentri Keuangan Nomor 232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 Tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Korporasi Melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1998 Tentang PembinaanDan Pengembangan Usaha Kecil
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang penaganan Fakirmiskin<sup>31</sup>
- h. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pertambangan Mieral Dan Batubara
- i. Peraturan Pemerinah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara<sup>32</sup>

### B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya<sup>33</sup>

"perseroan" Kata dicantumkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:" **Terbatas** vang selanjutnya Perseroan disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. berdasarkan didirikan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya"

#### 2. Organ Perseroan Terbatas

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala kewenagan yang tidak diberikan kepada direksi dan komesiaris perseroan.RUPS, mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan berkaitan dengan kepentingan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenagan eklusuf (exclusive authority) yang tidak dapat diserahkan keorgan lainyang telah ditetapkan UUPT 2007 dan Anggaran Dasar<sup>34</sup>

#### b. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan dan jalannya perseroan serta mewakili perseroan di luar maupun di dalam pengadilan. Direksi bertanggung jawab atas segala kegiatan perseroan dalam menjalankan usaha untuk mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dilakukan dengan itikad baik<sup>35</sup>

c. Dewan Komesiaris

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> St Laksanato Utomo, Buku Ajar Hukum Perusahaan, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta, 2020 hlm.109

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Sudasi Harsono, Comdev (Community Delvelopment), CSR (Corpoate Social Responsibility) dan PPM (Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat) Dalam Harapan, Kendala dan

<sup>33</sup> Soedjono Dirjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk

Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia, Mandur Maju, Bandung, hlm.48

34 Herman, Yuni Purwati dan Sigit Sapto Nugroho, Hukum Perseroan
Terbatas (Peinsip Good Corporate Governance dan Doktrin piercing The
Corporate Veil), Pustaka Iltizam, Solo, 2017, hlm.67

<sup>35</sup> Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung

Dalam Undang-Undan Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Dewan Komesiaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komesiaris terdiri atas kebijakan pengurusan, pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada dikreksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

#### 3. Berakhirnya Perseroan Terbatas

- a. Marger
- b. Peleburan
- c. Pengambilalihan/akuisisi
- d. Pembubaran

#### BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

## A. Gambaran Umum Tentang Kelurahan Pasir Panjang

Kelurahan **Pasir** Panjang merupakan pulau yang didominasi oleh laut dan wilayah termasuk kedalam Kabupaten Karimun, terletak dibagian barat dari Provinsi Kepulawan Riau yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka jalaur pelayaran tersibuk didunia. Secara administrasi berada dalam wilayah Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun.Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat adalah Kelurahan yang menjadi sorotan untuk pihak Pengusaha dalam Negeri dan Luar Negeri untuk berinnestasi apalagi kawasan ini merupakan kawasan bebas bea (Free Trade Zone), dilihat dari strategisnya daerah ini membuat pengusaha-pengusaha shipyard menanamkan modalnya disini apalagi dukungan seta peranan masyarakat menyambut kehadiran para investor itu sangatlah baik, mereka berharap dengan berdirinya perusahaanperusahaan tersebut membuka peluang kerja dengan sendirinya akan merubah taraf hidup masyarakat di Kelurahan Pasir Panjang Khususnya. Disamping itu kita berharap banyak untuk

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan juga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun secara keseluruhan agar terciptanya cita-cita serta tekad masyarakat karimun untuk maju ditahun 2025 yang di sejalankan dengan visi, misi dan moto Pemerintah Kabupaten Karimun.<sup>36</sup>

#### B. Gambaran Umum Tentang PT Karimun Granite

PT. Karimun Granite merupakan perusahaan penambangan batu granite pertama di Kabupaten Karimun. PT Karimun Granite didirikan pada tanggal 29 September 1971 berdasarkan Akta Notaris 47. Eliza Pondaag No. Pendirian Perusahaan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 28 Maret 1972.<sup>37</sup> Perusahaan memiliki Kontrak Karya dengan dalam menjalankan Pemerintah R.I. Kegiatan penambangan operasinya. dilakukan dengan pola pertambangan terbuka dengan perpanjangan kontrak setiap 10 tahun.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Oleh PT. Karimun Granite Di Kelurahan Pasir Panjang
  - 1. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
    - a. Bidang Sosial
      - 1) Pendidikan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang di laksanakan pihak perusahaan dalam pendidikan yaitu memberikan fasilitas berupa Bus Sekolah, dimana kerusakan dan Supir dari bus sekolah tersebut di tanggung oleh pihak perusahaan<sup>38</sup>. Perusahaan juga berkontribusi dalam bentuk uang sejumlah Rp.40.000.000 untuk peralatan sekolah berupa buku dan alat tulis, yang

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Data Letak Geografis Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun

http://arjunacandra.blogspot.com/2014/06/penambangan-batu-granit-oleh-pt.html?m=1 Diakses Pada 25 Maret 2021

Wawancara Dengan *Bapak Sandi* Selaku Ketua Corporate Social Responsibility Kelurahan Pasir Panjang, Hari Kamis, 8 Juli 2021 Melalui Media

di peruntukan bagi anak-anak Kelurahan Pasir Panjang<sup>39</sup>.

#### 2) Agama<sup>40</sup>

Adanya keyakinan yang berbeda tiap masyarakat terkait keagamaan maka pihak perusahaan juga ikut serta berkontribusi dalam kegiatan keagamaan seperti membanguan dua Masjid, satu Surau dan lima Gereja, dimana pengurus tiap tempat keagamaan tersebut di honori pihak Perusahaan setiap bulan.

#### 3) Kesehatan<sup>41</sup>

Untuk menjamin kesehatan masyarakat dari aktifitas perusahaan perusahaan, pihak berkontribusi dengan memberikan mobil ambulance yang diperuntukkan untuk masyarakat Kelurahan Pasir Panjang. Dimana operasional dari mobil ambulance tersebut ditanggung oleh pihak perusahaan. Dengan adanya kontribusi yang diberikan pihak perusahaan dapat meringankan masalah masyarakat dalam hal kesehatan yaitu transpotasi menuju kerumah sakit atau klinik yang berada dikota.

#### b. Bidang Ekonomi<sup>42</sup>

Pelaksanaan Corpoate Social Responsibility oleh perusahaan dalam bidang ekonomi belum terlihat adanya kontiribusi yang di berikan oleh pihak perusahaan. Mayoritas masyarakat Kelurahan Pasir Panjang berpengasilan dari hasil nelayan. Mestinya hal ini meniadi perhatian serius perusahaan, karena masyarakat Kelurahan Pasir Panjang masih tergolong ekonomi lemah. Usahausaha masyarakat perlu dukungan dan bantuan dari pihak perusahaan mendorong pertumbuhan seperti **UMKM** masyarakat dan memberikan pelatihan bagi masyarakat agar bisa mengembangakan usaha dan masyarakat. potensi Keberadaan perusahaan ditengah-tengah masyarakat membuat masyarakat bertumpuh harapan kepada perusahaan untuk pertumbuhan keberlangsungan perekonomian masyarakat.

Penjelasan diatas sejalan dengan Triple Bottom Line dimana perusahaan tidak hanya mencari keuntungan (profit) yang diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya alam di Kelurahan Pasir Panjang Kabupaten Karimun, dari pengelolaan tersebut tentu perusahaan harus memberikan tanggung jawab sosial seperti yang dijelaskan pada aturan diatas. Perusahaan juga ikut berkontribusi dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar petambangan, dalam dan juga melaksanakan opeasionalnya perusahaan juga harus mempehatian keseimbangan lingkungan (planet) dimana peusahaan itu berada. hal ini sejalan dengan Peaturan Pemerintah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2016 pada Pasal 14 ayat (1) Bidang kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan meliputi:<sup>43</sup>

- a. bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- b. bidang Kesehatan;
- c. bidang Ekonomi Kerakyatan;
- d. bidang Infrastruktur;
- e. bidang Lingkungan Hidup;
- f. bidang Sosial Budaya;
- g. bidang Olah Raga; dan/atau
- h. bidang lainnya.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada direncanakan avat (1) dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsifungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, sesuai dengan perencanaan percepatan pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan, bahwa pihak
perusahaan belum maksimal dalam

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Wawancara Dengan Bapak Abdulah Selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, Hari Selasa 23 Maret 2021, Bertempat Tinggal Di Netwon Sungai Raya

Wawancara Dengan Bapak Abdulah Selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, Hari Selasa 23 Maret 2021, Bertempat Tinggal Di Netwon Sungai Raya
41 Wawancara Dengan Bapak Abdulah Selaku Ketua Ikatan

Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, Hari Selasa 23 Maret 2021, Bertempat Tinggal Di Netwon Sungai Raya

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Wawancara Dengan Bapak Abdulah Selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, Hari Selasa 23 Maret 2021, Bertempat

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Pasal 14 peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang

pelaksanaan CSR yaitu bidang pembinaan, pembangunan perekonomian masyarakat, pendidikan (Program Beasiswa), lingkungan serta kesejahteraan sosial masyarakat., hal ini dibuktikan dengan adanya hasil yang mana wawancara di atas perusahaan hanya memberikan terkait bidang sosial dan budaya. Dilihat berdasarkan teori Stakeholder dan teori Triple Bottom Line, perusahaan harus maka memperhatikan atau memperdulikan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan dalam hal melaksanaakan CSR. karena keberadaan Masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan.

Dari hasil penelitian terkait pelaksanaan **Corporate** Social Responsibility oleh PT. Karimun Granite memberikan dapak bagi masyarakat Kelurahan Pasir Panjang seperti, memudahkan masyarakat dalam memperoleh kesehatan karena sudah tersedia ambulance, memudahkan bagi anak-anak palajar dalam menuntut ilmu karena suadah ada tansportasi yaitu bus sekolah, dan memudahkan masyarakat dalam beribadah. Dampak yang dirasaan perusahaan dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility vaitu timbulnya kepercayaan masyarakat kepada perusahaan, perusahaan dipandang dengan baik masyarakat setempat legalitas perusahaan dapat diterima dengan baik di masyarakat. Pelaksanaan **Corporate** Social Responsibility yang di lakukan oleh PT. Karimun Granite didasari oleh kebutuhan masyarakat dan hasil dari penyusunan Program yang dibentuk oleh masyarakat Kelurahan Pasir Panjang itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pelaksanaan Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan, bahwa
pihak perusahaan belum maksimal
dalam pelaksanaan CSR yaitu
bidang pembinaan, pembangunan
perekonomian masyarakat,

pendidikan (Program Beasiswa). lingkungan serta kesejahteraan sosial masyarakat., hal ini dibuktikan dengan adanya hasil wawancara di atas yang mana perusahaan hanya memberikan terkait bidang sosial dan budaya. Dilihat berdasarkan teori Stakeholder dan teori Triple Bottom Line, maka perusahaan harus memperhatikan atau memperdulikan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan dalam melaksanaakan CSR, karena keberadaan Masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan.

Dari hasil penelitian terkait pelaksanaan Corporate Social Responsibility oleh PT. Karimun Granite memberikan dapak bagi masyarakat Kelurahan Pasir Panjang seperti, memudahkan masyarakat dalam memperoleh kesehatan karena sudah tersedia ambulance, memudahkan bagi anak-anak palajar dalam menuntut ilmu karena suadah ada tansportasi yaitu bus sekolah, dan memudahkan masyarakat dalam beribadah. Dampak yang dirasaan perusahaan dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility vaitu timbulnya masyarakat kepercayaan kepada perusahaan, perusahaan dipandang dengan baik oleh masyarakat setempat dan legalitas perusahaan dapat diterima dengan baik di masyarakat. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang di lakukan oleh PT. Karimun Granite didasari oleh kebutuhan masyarakat dan hasil dari penyusunan Program yang dibentuk oleh masyarakat Kelurahan Pasir Panjang itu sendiri.

#### 2. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh PT. Karimun Granite a. Faktor Internal

Faktor internal itu sendiri dipengaruhi oleh masalah Produksi, dimana hasil produksi perusahaan menurun yang mengakibatkan keuntungan perusahaan juga menurun, sebab penjualan batu granite akhir-akhir ini mengalami penurunan di tambah lagi pandemi, dalam satu hari pihak perusahaan hanya bisa menjual batu granite dibawah 10 truk. Adanya kterlambatan perusahaan dalam membayar pajak pada tahun 2019 beserta dendanya sebesar Rp

10,2 Miliar menyebabkan pelaksanaannya terhambat.

#### b. Faktor Eksternal

Faktor ini dipengaruhi dari luar perusahaan itu sendiri sepeti dimana masyarakat, dalam penyusunan program itu sendiri disusun oleh masyarakat setempat, dalam pembuatan program tersebut sering kali terjadi bentrokan pendapat antara masyarakat dengan masyarakat sehingga membuat pembuatan program itu lambat terbentuk. Pihak perusahaan hanya menyetujui program yang telah disusun oleh masyarakt.

# 3. Analisis Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh PT Karinum Granite pada Kelurahan Pasir Panjang.

#### a. Bidang Lingkungan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdulah selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang bahwa pihak PT. Karimum belum memperhatikan lingkungan dan juga belum melaksanakan **Program** Pelestarian Lingkungan, dampak dari operasi prusahaan pada pengeboman yaitu rumah masyarakat penuh dengan debu-debu dan udara pun menjadi tidak sehat, hal ini bisa diatasi oleh pihak belum perusahaan, sehingga masyarakat yang terkena dapaknya. Harapan pihak perusahan kami dapat mengatasi dapak dari pengeboman pada saat beroperasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pasal 19 Bidang lingkungan Hidup sebagaiman dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf e dapat berupa: a). pengelolaan sampah melalui pengurangan, penggunaan kembali pendauran ulang; pembangunan taman ruang terbuka hijau; dan c). penyediaan sarana prasarana kebersihan. Berdasarkan tersebut bahwa aturan pihak perusahaan belum melaksanakan apa yang sudah ditetapkan dalam Kabupaten Peraturan Daerah Karimun, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdulah bahwa Kelurahan Pasir Panjang terkena dampak dari operasi perusahaan yang meninmbulkan debu yang membuat udara tercemar. Dengan adanya aturan tersebut seharusnya perusahan dapat melaksanakan dan menaati aturan yang ada.

#### b. Bidang Ekonomi Kerakyatan

Berdasakan wawancara dengan bapak Abdulah bahwa pihak perusahaan belum memperhatikan aspek ekonomi masyarakat, belum ada program atau pembangunan konsep ekonomi masyarakat. Karena sampai sekarang belum kelihatan, seharusnya dengan keberadaan PT. Karimun Granite perekonomiannya semankin mengingkat, akan tetapi perekonomian masyarakat tidak mengalami perubahan, dengan adanya bantuan dari PT Karimu Granite seharusnya masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya, misalnya dengan cara mendukung usaha masyarakat dalam hal memberikan modal usaha, pelatihan bagi masyarakat yang memajukan perekonomian masyarakat setempat.44

#### c. Bidang Sosial

Berdasarkaan wawancara dengan Bapak Abdulah, masyarakat mengharapkan adanya batuan program dari PT. Karimun Granite terkait beasiswa bagi mahasiswa atau siswa yang berprestasi. Harapannya dengan adanya program beasiswa dapat membatu dan memberikan peluang bagi pemuda Kelurahan Pasir Panjang untuk dapat merasakan pendidikan tinggi. Dan juga menyediakan kelinik kesehatan, karena dapak udara yang berdebu akibat proses pengeboman terutama pada musim kemarau membuat masyarakat sering mengalami gangguan pernapasan.<sup>45</sup>

Jika dilihat dari teori *Triple*Bottom Line bahwa perusahaan seharusnya memberikan perhatian atau mempedulikan masyarakatnya dimana people merupakan Stakeolder yang bernilai bagi perusahaan, karena sokongan masyarakat sangat dibutuhkan

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Wawancara Dengan Bapak Abdulah Selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, Hari Selasa 23 Maret 2021, Bertempat Tinggal Di Netwon Sungai Raya

<sup>45</sup> Wawancara Dengan Bapak Abdulah Selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, Hari Selasa 23 Maret 2021, Bertempat Tinggal Di Netwon Sungai Raya

bagi keberadaan, kontinuitas hidup dan kemajuan perusahaan. Perusahaan perlu bertanggung jawab untuk memberikan manfaat dan berdampak kepada masyarakat. Untuk menjamin keberlangsungan bisnisnya, perusahaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan mendapatkan profit saja, tetapi perusahaan juga harus menaruh kepedulian terhadap kondisi masyarakat seperti program Beasiswa dan klinik kesehatan. Karena program beasiswa sangat dibutuhan untuk membentuk sumber (SDM) daya manusa yang berpengetahuan tinggi (berintelektual) yang dapat menjamin masa depan kemajuan Kelurahan Pasir Panjang.

# B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh PT. Karimun Granite Dalam Pelaksanaan Corporate Soscial Responsibility Agar Dapat Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat

#### 1. Bidang Ekonomi Yaitu Memfasilitasi Usaha Masyrakat (UMKM) Dan Pelatihan Masyarakat

Menurut Bapak Abdulah selaku Ketua Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, bahwa bantuan yang diberikan kepada pihak perusahaan masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan sesaat dan belum mampu menyentuh aspek-aspek stratgis ekonomi pembanguanan masyarakat Kelurahan Pasir pajang. Kami pihak mengharapkan perusahaan dapat menjimbatani usaha-usaha masyarakat Kelurahan Pasir Panjang, harapan kami pihak perusahaan dapat memberikan bantuan, berupa bantuan modal untuk usaha-usaha masyarakat sehingga usaha masyarakat dapat dan maju sehingga berkembang dapat bersaing dengan sehat dan mengadakan pelatihan untuk masuarakat agar masyarakat dapat memperoleh pekerjaan dengan cepat, dapat mengurani tingkat penggangguran di Kelurahan Pasir Panjang<sup>46</sup>

#### 2. Program Beasiswa

Pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan. Menurut The World Bank Institute, salah satu komponen utama CSR adalah kepemimpinan pengembangan dan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kunci pembangunan berkelanjutan dan yang berpihak pertumbuhan kelompok miskin, maka dunia bisnis sudah semestinya memberikan kontribusi dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas. Bahkan. perusahaan pun memberikan dampak yang kritis terhadap proses pemberdayaan melalui peningkatan standar pengembangan kepemimpinan dan pendidikan dalam perusahaan. Oleh karena itu, kemajuan dunia pendidikan memang tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan adanya suatu kerja sama dan sinergi antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah, yang dikemas melalui program CSR<sup>47</sup>.

Menurut Bapak Abullah selaku Ketua Pemuda Kelurahan Pasir Panjang bahwa banyak masyarakat atau pemuda Kelurahan Pasir Panjang yang mengalami berhenti pemutusan atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi karena faktor dana (uang), rata-rata masyarakat Kelurahan Pasir Paniang itu nelavan mencari ikan, dengan pendapatan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan jika ada lebih baru di perjualbelikan, anak-anak yang sudah tamat SMA sulit untuk memperoleh pekerjaan, kemudian hanya menjadi nelayan membantu oang tuanya. Harapan dari warga kepada PT. karimun Granite Untuk melaksanakan program beasiswa bagi anak-anak yang ingin melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi, dengan adanya beasiswa kami mengharapkan terbentuknya generasi baru agar Kelurahan Pasir Panjang ini dapat dikelolah masyarakat kita sendiri.<sup>48</sup>.

#### 3. Menghidupkan Kembali Klinik Keshatan Yang Telah Mati Di

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Wawancara Dengan Bapak Abdulah Selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, Hari Selasa 23 Maret 2021, Bertempat Tinggal Di Netwon Sungai Raya

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Dea Cendani Naraduhita, Tjiptohadi Sawarjuwono, Corpotate Social Responsibility: Upaya Memahami Alasan Dibalik Pengungkapan CSR Bidang Pendidikan, Jurnal Akuntansi Dan Auditing, Volume 8. No. 2 Mei 2012, Hlm97
<sup>48</sup> Wawancara Dengan Bapak Abdulah Selaku Ketua Ikatan Pemuda Kelurahan Pasir Panjang, Hari Selasa 23 Maret 2021, Bertempat Tinggal Di

#### Kelurahan Pasir Panjang

Menurut bapak Abdulah selaku ketua pemuda Kelurahan Pasir Panjang bahwa kesehatan di Kelurahan Pasir Panjang begitu minim, apabila ada masyarakat yang sakit, maka masyarakat yang sakit itu harus dilarikan ke kota, jarak kota dengan Kelurahan itu sangat jauh, jumlah kendaraan ambulan hanya tersedia satu kondisi tua, dengan sedangkan penduduk begitu banyak. Bukan hanya itu, apabila perusahaan beroperasi di musim kemarau banyak masyarakat kita terkena yang gangguan pada pernapasan bahkan terkena penyakit seperti TBC, FLU, dan Batuk-batuk akibat debu-debu hasil dari peledakan, kawasan ini pun menjadi tidak sehat. Karena itu kami sangat mengharapakan pihak PT. Karimun Granite dapat menghidup kembalikan Klinik Kesehatan yang telah mati yang ada di Kelurahn Pasir panjang ini. Untuk mengharapkan satu ambulan untuk mengatasi masyarakat itu tidak cukup, karena kita tidak mau ada terjadi sesuatu, setidaknya dengan adanya kelinik kesehatan di Kelurahan Pasir panjang dapat membatu petolongan pertama, jika harus dilarikan ke kota ya barulah kita larikan kekota<sup>49</sup>.

Namun nyatanya apa yang di harapkan masyarakat dari perusahaan PT. Karimun Grante belum terlaksanakan, seharusnya perusahaan dapat mengerti keadaan masyarakat atau lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berdiri dan beroperasi

Berdasarkan penjelasan dari stakeholder theory, maka perusahaan hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder nya, disisi lain perusahaan juga harus memperhatikan keadaan lingkungan sosialnya. perusahaan tumbuh dan berkembang Karen stakeholder (masyarakat) dan begitu juga sebaliknya hancur juga karena stakeholder (masyarakat).

Teori Triple Bottom Line yang

di kemukakan oleh Jhon Elkington, konsep

#### BAB V PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- Pelaksanaan CSR oleh PT. Karimun Granite Di Desa Pasir Panjang Kabupaten tidak terlaksana maksimal sesuai aturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Derah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2016 Jawab Tentang Tenggung Sosial Perusahaan. CSR yang telah dilaksanakan yaitu bantuan Bus sekolah, ambulance, peralatan ibadah, bantuan seni budaya, dan uang serta penyaluran air bersih. Namun terdapat kekurangan vaitu bidang pembinaan, pembangunan perekonomian masyarakat, pendidikan, lingkungan serta kesejahteraan sosial masyarakat. Adapun penghambat pelaksanaan CSR tersebut yakni adanya faktor internal dalam hal berkurangnya jumlah produksi, dan adanya fakto eksternal yakni adanya perbedaan masvarakat pendapat antar penyusunan program CSR.
- 2. Upaya yang dilakukan oleh PT. Karimun Granite di Desa Pasir Panjang Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat adalah mengadakan program beasiswa untuk jenjang perkuliahan, menghidupkan kembali kelinik masyarakat yang telah mati, dan menjimbatani usaha masyarakat dengan memberikan bantuan dan platihan utuk masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

#### 49 Wawancara Dengan Bapak Abdulah Selaku Ketua Ikatan Pemuda B. Saran

Triple Bottom Line dalam istilah economic prosperity, evironmental quality and social justic. Menurut pandangan Elkington bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan tersebut harus "3P". memperhatikan Profit berarati keuntungan akan di peroleh yang perusahaan, people berarti tanggung jawaab dengan sosial, dan planet berarti tanggung jawab terhadap lingkungan. Sehingga dengan terpenuhnya tanggung jawab sosial dan lingkungan akan lebih memudahkan tercapainva pembangunan yang berkelanjutan.

Kelurahan Pasir Panjang, Hari Selasa 23 Maret 2021, Bertempat Tinggal
Di Netwon Sungai Raya

1. Untuk menjaga kebelangsungan

- pembanguan perusahaan dan masyarakat di lingkungan PT. kaimun Granite maka perusahaan harus Coporate melaksanakan Social Responsibilty dengan maksimal dan menaati aturan yang ada, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas dan Tentang Peraturan Pemeintah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahan.
- 2. Untuk kedepanya PT. Karimun Granite dapat Menjalankan Corporate Social Responsibility sesuai denga kebut uhan masyaakat, yaitu megadakan program beasiswa untuk jenjang perkuliahan, menghidupkan kembali kelinik masyarakat yang telah mati, dan menjimbatani usaha masyarakat dengan memberikan bantuan dan platihan utuk masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Buku

- Abdul Aziz, 2013, Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha, Alfabeta, Bandung.
- Achmad Lamo Said, 2018, Corporate
  Social Responsibility Dalam
  Perspektif Governance,
  Deepublish, Yogyakarta.
- Hasbullah F. Sjawie, 2017, *Direksi*Perseroan Terbatas Serta

  Pertanggung Jawaban Pidana

  Korporasi, Kencana, Jakarta.
- Herman, Yuni Purwati dan Sigit Sapto Nugroho, 2017, Hukum Perseroan Terbatas (Peinsip Good Corporate Governance dan Doktrin piercing The Corporate Veil), Pustaka Iltizam, Solo.
- Jumadiah. Manfarisyah. Marlina Sastro.
  Herinawati, 2018, Penerapan
  Prinsip Corporate Social
  Responsibility Di Provinsi Aceh,
  Unimal Press, Kampus Bukit
  Indah
- M. Fikri Akbar, Yuli Evadianti, Emmawati Asniar, 2021, *Publick Relations*, Ikatan Guru Indonesia, Yogyakarta
- Mohammad Nur Utomo, 2019, Ramah Lingkungan Dan Nilai

- *Perusahaan*, CV. Jakad Publishing, Surabaya.
- Muhammad Ali, 2017, Kebijakan Pendidikan Menegah Dalam Perspektif Governance Di Indonesia, UB Press, Malang.
- Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktek, Kencana, Aceh.
- Nor Hardi, 2011, Corporate Sosial Responsibility, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Okke Rosmaladewi, Manajemen Kemitraan Multistakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta.
- R.E. Freeman, 1984, Strategic Management A Stakeholders Approach, Fitman, Boston.
- Samsul Ramil, Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Transmedia Pustaka,
  Jakarta Selatan.
- Soedjono Dirjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia, Mandur Maju, Bandung.
- St Laksanato Utomo, 2020, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta.
- Sudasi Harsono, 2019, Comdev (Community Delvelopment), CSR (Corpoate Social Responsibility) dan PPM (Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat) Dalam Harapan, Kendala dan Pelaksanaannya, Penerbit Kalika, Yogyakarta.
- Suprawoto, 2018, Government Public Relation Perkembangan dan Praktik di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sutarno, 2012, *Serba-serbi Manajemen Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Totok Mardikanto, 2014, CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), Alfabeta, Bandung.
- Tri Budiyono, 2011, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga.
- V. Wiratna Sujarweni, 2014, *Metodelogi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Zarman Hadi, 2011, Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham,

Komisaris dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas, Universiras Brawijya Press, Malang.

#### B. Jurnal /Skripsi

- Firdaus, "Corporate Social Responsibility Dalam **Tafsir** Konstitusi", Artikel Pada Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkama Konstitusi, Vol.1, No. 1 November 2012. Hlm 58
- Suhardi, "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Kebun Pantai Raia Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Terbatas" Perseroan Jurnal *Ilmu Hukum*, JOM Fakultas Vol. Hukum. III, No. 2 Oktober 2016, hlm.2.
- Septriana Rahmawati Ardiani "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Oleh PLN UIP Subgteng Cabag Soekarno Hatta Pada Bumi Tampan Perumahan Lestari Di Kota Pekanbaru, Skripsi Program Kehususan Perdata Bisnis. Fakultas Hukum Universitas Riau, pekanbaru, 2020, hlm.7
- David Scheffer, The Five Levels Of Csr Compliance, Berkeley Journal Of International Law, *Artikel West Law*, 29 Barkeley J. Int'1 L.334
- Firdaus, Normativitas Corporate Social Responsibility Antara Idealita Dan Realitas, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 1 September 2014, hlm 178
- Marzully Nur dan Denies Priantinah,

  "Analisis Faktor-Fakor yang
  Mempengaruhi Pengungkapan
  Corporate Social
  Responsibility" Jurnal
  Nominal, Vol I, No I, 2012,
  hlm.24

- Zsa Zsa Bangun Pratama, Mekanisme Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( *Corporate Social Responsibility*) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, vol. 1 No. 2 Oktober 2014, hlm 5
- Ricky Michael, Santoso Tri Rahartjo, Risna Resnawaty, Pengembangan CSR Yayasan Unilever Indonesia Berdasarkan Teori Triple Battom Line, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol.2, No 1 Jubi 2019, hlm26
- Zsa Zsa Bagun Pratama, Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Kegiatan Usaha Petambangan, Jom Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No. 2 Oktober 2014, Hlm.10
- Dea Cendani Naraduhita, Tjiptohadi Sawarjuwono, Corpotate Social Responsibility: Upaya Memahami Alasan Dibalik Pengungkapan CSR Bidang Pendidikan, *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, Volume 8. No. 2 Mei 2012, Hlm97

#### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

#### D. Wibsite

http://arjunacandra.blogspot.com/2014/ 06/penambangan-batu-granitoleh-pt.html?m=1, Diakses Pada 25 Maret 2021